

HAK AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP HARTA WARISAN BERUPA TANAH

Oleh:

Ida Ayu Ide Dinda Paramita

I Gede Yusa

I Wayan Wiryawan

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing entitled "Rights Of The Heirs Foreign National To The Legacy Of Soil" which aims to determine a juridical review of the legacy of the land to the heirs of foreign nationality. In this papper, the author use the method of writing in which the normative juridical research always begins with the premise of normative, which provides an explanation of normative, research results and expert opinion on the legal issues raised in the study. The conclusion that can be drawn from judicial review of the legacy of the land to the heirs of foreign nationality is that they are a foreign national can still get an inheritance. But they can't have freehold land but he can only have land use rights. He is only entitled to take a number of the same value or price of the goods that are part of the beneficiaries.

Keywords: Heritage, Soil, Heirs, Foreign Nationality

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah” yang bertujuan untuk mengetahui tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tinjauan yuridis tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing adalah bahwa mereka yang berstatus warga negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Tetapi mereka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik melainkan ia hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.

Kata Kunci: Harta Warisan, Tanah, Ahli Waris, Warga Negara Asing

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perkawinan dengan memandang perkawinan dari sudut hukum perdata. Hal ini berarti bawah undang-undang

mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan syarat-syarat serta peraturan agama tidak di perhatikan atau dikesampingkan. Adanya bermacam-macam hubungan hukum di dalam masyarakat dapat mempengaruhi kedua belah pihak baik berupa harta maupun piutang dari masing-masing pihak.

Pada dasarnya harta warisan mulai terbuka dan dapat dilakukan pembagian warisan oleh masing-masing ahli waris adalah pada saat pewaris meninggal dunia. Warisan dibagi menjadi dua, yaitu harta dan utang. Harta dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda habis pakai atau benda tidak habis pakai dan benda sudah ada atau benda akan ada. Perkawinan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara keluarga saat hidup sampai dengan meninggal dunia. Namun dewasa ini terdapat permasalahan apabila ahli waris telah berpindah kewarganegaraan dengan harta warisan berupa tanah.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang kemudian dibahas dengan kajian teori hukum yang relevan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun sekunder.²

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan V, PT Radja Grafindo Persada Jakarta, Hal. 13.

²Amirudin dan H Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, Hal. 18.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 HAK AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP HARTA WARISAN BERUPA TANAH

Didalam proses pewarisan berhubungan erat dengan hukum waris. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³ Adapun tiga kunci yang menjadi unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, harta warisan, dan ahli waris.⁴ Peninggal warisan atau disingkat Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.⁵

Dalam Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan menyatakan bahwa ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Yang perlu ditekankan disini bahwa ahli waris berkewarganegaraan asing, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka

³ A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermedia, Jakarta, Hal.1.

⁴ Wayan P. Windia Dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hal.115.

⁵ Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hal.7.

waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Jadi, selama seseorang berkewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik melainkan ia hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai ialah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Dengan kata lain hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ahli waris berewarganegaraan asing tidak dapat memperoleh hak milik atas kebendaan yang menjadi objek warisan. Meskipun demikian, mereka yang berstatus warga negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Mereka tetap berhak atas bagian waris, tetapi tidak untuk dimiliki. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.

Ditinjau dari hukum nasional, pemberian harta warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing bertentangan dengan hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3), bahwa pemberian warisan berupa tanah dilakukan kepada ahli waris berkewarganegaraan Indonesia. Akibat dari pemberian warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing adalah batal demi hukum. Batal demi hukum terdapat dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Makna dari kata tidak mempunyai kekuatan disebut juga batal demi hukum. Sehingga pemberian harta warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing dianggap tidak pernah ada karena dilakukan berdasarkan sebab yang terlarang yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Maka dari itu pemberian warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing, dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut wajib melepaskan hak itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hak ahli waris berkewarganegaraan asing terhadap harta warisan berupa tanah adalah bahwa mereka yang berstatus warga negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Tetapi mereka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik melainkan ia hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pitlo, A., 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cetakan V*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Windia, Wayan P. Dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti, 2004, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria